

KEBERHASILAN DAN TANTANGAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN KLA (KLA) DI KOTA MALANG

Dewi Ayu Marchela Putri¹, Retno Wulan Sekarsari², Langgeng Rachmatullah Putra³
*Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam Malang,
Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
Email: dewiayu310304@gmail.com*

ABSTRAK

Implementasi KLA merupakan cara pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan dan perlindungan Hak-Hak Anak secara terpadu dan berkelanjutan. Kota Malang telah menunjukkan kemajuan dalam melaksanakan KLA, tetapi fakta bahwa Kota Malang masih memegang predikat Nindya menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan, khususnya dalam hal koordinasi antar dinas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Malang. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan perspektif implementasi kebijakan Merilee S. Grindle. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, selanjutnya dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan program KLA didukung oleh kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, Forum Anak, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, serta ketersediaan peraturan dan struktur kelembagaan yang mendukung. Sementara itu, tantangan yang dihadapi meliputi komitmen pemerintah daerah yang kurang optimal, pemahaman yang tidak merata di kalangan pejabat daerah bahwa KLA merupakan tanggung jawab lintas sektor, kesenjangan antara peraturan dan pelaksanaannya, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, penguatan koordinasi dan komitmen lintas sektor, optimalisasi Satuan Tugas KLA, penegakan peraturan secara konsisten, dan peningkatan partisipasi masyarakat diperlukan untuk meningkatkan pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Malang.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kota Layak Anak, Kota Malang.

Pendahuluan

Anak merupakan bagian penting dari masyarakat yang keberadaannya memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan pembangunan dan masa depan suatu negara. Atas dasar tersebut, upaya menjamin terpenuhinya hak-hak anak tidak dapat dibebankan hanya kepada lingkungan keluarga, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah dan negara. Ketentuan tersebut telah ditegaskan dalam Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas Undang-Undang (UU) No. 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Penguatan terhadap tanggung jawab tersebut selanjutnya tercermin dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2021 tentang KLA, yang mengamanatkan pemerintah daerah untuk membangun kondisi lingkungan yang mendukung pemenuhan hak anak melalui penyelenggaraan yang sistematis, terpadu, komprehensif, dan berkesinambungan.

Pelaksanaan Kebijakan KLA merupakan salah satu alat pemerintah untuk mengintegrasikan pemenuhan hak anak ke dalam seluruh proses pembangunan daerah. Kebijakan ini mencakup penguatan kelembagaan serta pemenuhan lima kluster hak anak, yang meliputi hak dan kebebasan sipil, lingkungan keluarga dan perawatan alternatif, kesehatan dan kesejahteraan dasar, pendidikan, kegiatan rekreasi dan keterlibatan budaya, serta perlindungan khusus. Melalui kebijakan KLA ini, pemerintah daerah diwajibkan tidak hanya untuk memenuhi indikator administratif tetapi juga mampu membawa perubahan nyata terhadap kualitas hidup anak-anak. Kota Malang merupakan salah satu daerah yang menunjukkan perkembangan positif dalam pelaksanaan Kebijakan KLA. Sejak memperoleh predikat Pratama pada tahun 2012, Kota Malang berhasil meningkatkan capaian menjadi kategori Madya pada tahun 2015 dan kemudian mempertahankan predikat kategori Nindya selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2022. Berbagai capaian tersebut didukung oleh tingginya kepemilikan akta kelahiran, pengembangan ruang publik ramah anak, penguatan regulasi melalui Peraturan daerah (Perda) Kota Malang Nomor 3 Tahun 2024, serta berbagai program yang mendukung pemenuhan hak anak. Kondisi tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam mengarusutamakan hak anak dalam pembangunan daerah.

Di balik berbagai capaian tersebut, implementasi Kebijakan KLA di Kota Malang masih menghadapi sejumlah tantangan. Peringkat KLA yang masih berada di kategori Nindya menunjukkan bahwa beberapa indikator penilaian belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah terlambatnya

penguatan peraturan daerah, sehingga belum memberikan kontribusi maksimal dalam proses evaluasi KLA. Selain itu, koordinasi antara instansi pemerintah daerah dalam mempersiapkan dan mendokumentasikan evaluasi kebijakan belum berjalan secara optimal, yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakanmulti sektor. Selain pencapaian penghargaan yang stagnan, pelaksanaan KLA di Kota Malang juga menghadapi berbagai permasalahan substantif. Tingkat pernikahan dini , kasus kekerasan terhadap anak, dan eksploitasi anak masih tinggi, sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Situasi ini menyoroti adanya kesenjangan antara keberhasilan administrasi, yang tercermin dalam penghargaan, dan kondisi nyata perlindungan anak di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan kebijakan tidak cukup hanya diukur melalui pencapaian indikator formal, tetapi juga melalui perubahan nyata yang dirasakan oleh anak sebagai kelompok sasaran kebijakan.

Tabel 1. Jenis Permasalahan Anak di Kota Malang Tahun 2025

Jenis Kasus	Jumlah Kasus	Kasus Aktif	Kasus Tereminasi	Bentuk Penangan
KDRT Fisik	33	19	14	Konseling, pendampingan psikologis, visum, koordinasi dengan kepolisian, rujukan, monitoring.
Hak Asuh Anak	25	8	17	Mediasi keluarga, konseling, koordinasi dengan pengadilan
Persetubuhan	19	12	7	Pendampingan hukum, visum, rehabilitasi psikologis.
Pelecehan	18	8	10	Pendampingan psikologis, rujukan, monitoring.
Kekerasan Psikis	16	8	8	Konseling, pendampingan, psikolog, mediasi
TPPO	16	14	2	Safe house, rehabilitasi, pendampingan hukum
KDRT Psikis	15	14	1	Konseling, mediasi, pendampingan psikologis, monitoring.
Penelantaran	11	6	5	Safe House, asesmen, monitoring.

Sumber: UPT PPA DP3AP2KB (Diolah)

Tantangan dalam pelaksanaan juga terlihat dari terus meningkatnya berbagai masalah terkait perlindungan anak. Kasus kekerasan terhadap anak menunjukkan tren yang meningkat, begitu juga berbagai masalah kesejahteraan sosial untuk anak-anak yang masih fluktuatif. Situasi ini menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan belum sepenuhnya diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas perlindungan anak sebagai tujuan utama dalam menjalankan KLA. Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan kebijakan bukan hanya diukur dari penghargaan yang diraih, tetapi juga dari kemampuan pemerintah daerah dalam menangani berbagai masalah yang dihadapi anak secara berkelanjutan. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa pelaksanaan Kebijakan KLA dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti koordinasi, komitmen pemerintah, kapasitas kelembagaan, dan kolaborasi pemangku kepentingan. Namun, sebagian besar penelitian masih fokus pada evaluasi indikator KLA secara umum atau hanya pada beberapa klaster tertentu. Oleh karena itu, diperlukan sebuah penelitian yang tidak hanya mengidentifikasi keberhasilan pelaksanaan, tetapi juga menjelaskan berbagai tantangan yang telah menghambat Kota Malang untuk mencapai predikat kategori utama. Pendekatan ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Kebijakan KLA di tingkat daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, studi ini bertujuan menganalisis keberhasilan serta tantangan pelaksanaan KLA di Kota Malang sehingga dapat menjelaskan faktor-faktor yang mendorong keberhasilan sekaligus menghambat pencapaian tujuan Kebijakan KLA di Kota Malang. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan bagi pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pelaksanaan kebijakan KLA dan meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak secara berkelanjutan.

Rumusan Masalah

1. Faktor-faktor apa saja yang berkontribusi terhadap keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan Kebijakan KLA di Kota Malang?

Tujuan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis dan mengidentifikasi faktor keberhasilan dan tantangan pelaksanaan Kebijakan KLA di Kota Malang.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Memperkaya kajian administratif publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik pada isu perlindungan dan pemenuhan Hak Anak di tingkat daerah.
2. Manfaat Praktis
 - a. Bagi Instansi Terkait

Menjadi bahan evaluasi kinerja Pemkot Kota Malang dalam memperkuat pelaksanaan Kebijakan KLA untuk meningkatkan efektivitas pemenuhan hak anak di daerah.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pemahaman dan gambaran kepada masyarakat mengenai sejauh mana Kebijakan KLA telah diimplementasikan untuk mendukung pemenuhan Hak Anak, sehingga dapat mendorong partisipasi publik dan pengawasan sosial yang lebih aktif untuk mewujudkan lingkungan yang pro anak di Kota Malang.

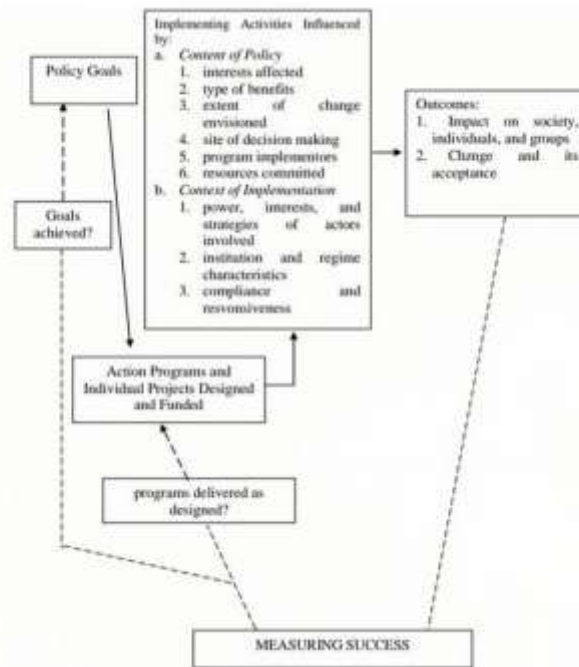
Tinjauan Pustaka

Implementasi Kebijakan Publik

Penelitian ini didasarkan pada teori kebijakan publik, yang memandang kebijakan sebagai keputusan pemerintah untuk mengambil atau tidak mengambil tindakan guna menyelesaikan masalah publik. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai apa pun yang dipilih atau tidak dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan, dengan menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah memiliki konsekuensi bagi masyarakat. Kebijakan publik bukan hanya peraturan; itu juga mencakup berbagai program, tindakan, dan keputusan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi, implementasi kebijakan merupakan tahap yang menentukan apakah tujuan kebijakan benar-benar dapat diwujudkan dalam praktik.

Dari perspektif pelaksanaan kebijakan, Winamo menjelaskan bahwa pelaksanaan adalah tahap yang paling penting dalam siklus kebijakan karena pada tahap inilah keputusan yang telah diformulasikan diubah menjadi tindakan nyata. Grindle kemudian mengembangkan model pelaksanaan kebijakan yang menyatakan bahwa keberhasilan pelaksanaan dipengaruhi oleh dua dimensi utama: *content of policy* (isi kebijakan) dan *context of implementation* (konteks pelaksanaan), yang dapat dilihat pada Gambar 1 berikut.

Gambar 1. Model Implementasi Kebijakan Grindle



Sumber: Kasnad, 2013

Model implementasi Grindle pada gambar di atas mencakup *content of policy* meliputi kepentingan yang dipengaruhi, manfaat yang diberikan, perubahan yang diharapkan, letak pengambilan keputusan, pelaksana program, dan sumber daya yang tersedia. Sementara itu, *context of implementation* mencakup distribusi kekuasaan antaraktor, karakteristik lembaga, kepatuhan pelaksana, serta daya tanggap terhadap pelaksanaan kebijakan. Kedua dimensi tersebut menjadi kerangka analisis utama dalam penelitian mengenai implementasi Kebijakan KLA di Kota Malang.

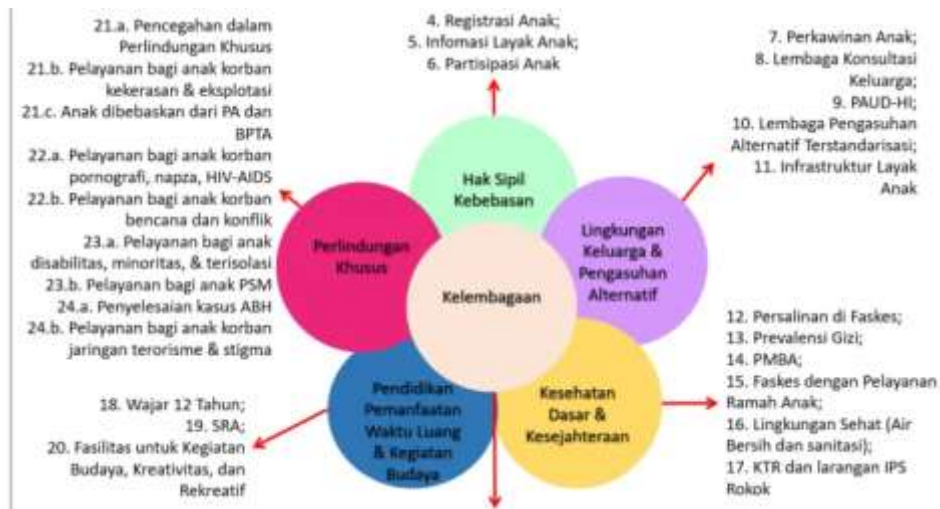
Kota Layak Anak

Gagasan mengenai KLA berakar dari inisiatif *Child Friendly Cities* yang diperkenalkan oleh UNICEF bersama UN-Habitat pada tahun 1996. Secara nasional, proses pengembangan konsep tersebut mulai memperoleh perhatian melalui pelaksanaan lokakarya mengenai Kota Ramah Anak pada 13 Mei 2004. Kegiatan tersebut diinisiasi oleh Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia, Yayasan Pelangi, dan Forum Rakyat Indonesia dengan dukungan dari KemenPPPA. Serangkaian pembahasan serta proses advokasi kepada KemenPPPA selanjutnya mendorong agar kebijakan KLA diakomodasi ke dalam agenda perencanaan Asisten Deputi Bidang Sosial pada Deputi Bidang Perlindungan Anak. Langkah tersebut kemudian diwujudkan melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Pengembangan KLA di Bogor.

Selanjutnya, pada tahun 2006, KLA diuji coba 5 (lima) kabupaten/kota, yaitu Kota Jambi, Kota Surakarta,

Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Kutai Kartanegara, dan Kabupaten Gorontalo. Pada tahun 2007, pemerintah memperluas wilayah pengembangan dengan menetapkan 10 (sepuluh) kabupaten/kota lainnya. KLA bertujuan untuk menciptakan sistem pembangunan daerah yang menjamin terpenuhinya Hak-Hak Anak melalui 5 (lima) klaster utama, dapat dilihat pada Gambar 2 berikut.

Gambar 2. Indikator KLA



Sumber: Peraturan PPPA No. 12 Tahun 2022

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Sugiyono (2013:19), mendefinisikan penelitian deskriptif sebagai jenis penelitian yang menekankan pada pengumpulan data berupa narasi, gambar, serta berbagai informasi yang diperoleh dari lapangan, sehingga data yang dihimpun dapat menjadi kunci dalam mengidentifikasi keberhasilan dan tantangan Kebijakan KLA di Kota Malang. Pemilihan jenis penelitian deskriptif dalam studi ini berdasar pada fokus penelitian yang ingin menggambarkan faktor keberhasilan dan tantangan dalam pelaksanaan Kebijakan KLA di Kota Malang.

Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono (2013:121), fokus penelitian dalam metode kualitatif digunakan sebagai pedoman awal yang menggambarkan pokok permasalahan yang akan diteliti, namun tetap bersifat fleksibel sesuai dengan temuan di lapangan. Fokus utama penelitian ini yakni:

1. Faktor keberhasilan dan tantangan pelaksanaan Kebijakan KLA di Kota Malang
 - a. Faktor pendukung diantaranya:
 - i. Upaya penguatan kolaborasi antarpihak yang terlibat dalam pelaksanaan KLA
 - ii. Adanya dasar regulasi dan struktur kelembagaan pelaksanaan KLA
 - b. Faktor penghambat diantaranya:
 - i. lemahnya komitmen pemerintah Kota Malang
 - ii. kurangnya partisipasi masyarakat

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi penelitian berada di Kota Malang, dengan situs penelitian yang difokuskan pada Dinsos DP3AP2KB Kota Malang, Bappeda Kota Malang, Dispendukcapil Kota Malang, Dinas Kesehatan Kota Malang, Dinas Pendidikan Kota Malang, dan LPA Kota Malang.

Sumber Data

1. Data Primer

Sugiyono (2017:104) menjelaskan bahwa data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber utama. Data primer bersifat asli karena dikumpulkan tanpa melalui perantara dan belum diolah atau didokumentasikan sebelumnya. Dalam studi ini, peneliti memanfaatkan teknik *purposive sampling* untuk menentukan sumber data primer, sedangkan pengumpulan datanya dilakukan terutama melalui cara wawancara dan observasi lapangan.

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2017:104), data sekunder adalah data yang diperoleh melalui perantara baik berupa dokumen atau informasi yang telah tersedia. Berikut sumber data sekunder yang digunakan meliputi:

- a. Undang-Undang (UU) No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.

- b. Keputusan Pemerintah (Keppres) No. 36 Tahun 1990 tentang pengesahan Konvensi Hak Anak.
- c. Peraturan Presiden (Perpres) No. 25 Tahun 2021 tentang Kebijakan KLA.
- d. Peraturan Menteri (Permen) Pemberdayagunaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan KLA.
- e. Peraturan daerah (Perda) Kota Malang No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Kebijakan KLA.
- f. Surat Keputusan Wali Kota Malang No: 100.3.3.3/363/35/73/112/2024 terkait Pembentukan Gugus Tugas KLA Kota Malang Periode 2024-2029
- g. Data kasus permasalahan anak periode 2024-2025 UPT PPA
- h. Data permohonan laporan perkara dicabut, diterima, diputus menurut jenis perkara asal usul anak dan dispensasi kawin tahun 2023-2025
- i. Dokumen MoU kerja sama antara Dinsos DP3AP2KB Kota Malang dan Pengadilan Agama Kota Malang Kelas 1A
- j. Dokumen kebutuhan peraturan hukum KLA.

Teknik Pengumpulan Data

Studi ini mengaplikasikan beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Observasi dalam studi ini dilaksanakan secara partisipatif pasif, yaitu peneliti hadir di lokasi penelitian tanpa ikut terlibat dalam aktivitas yang berlangsung, melainkan hanya melakukan pengamatan sistematis terhadap situasi, perilaku, dan praktik implementasi kebijakan.

2. Wawancara

Dalam studi ini, wawancara dilakukan secara mendalam dengan informan yang dipilih melalui teknik purposif, dipilih dengan syarat khusus yang memahami fokus penelitian. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini mencakup sertifikat penghargaan dari program-program yang mendukung kebijakan KLA, fasilitas publik yang ramah anak, dan alur pelayanan dari lembaga pelayanan keluarga

Teknik Analisis Data

Studi ini mengacu pada metode analisis data kualitatif sebagaimana dijelaskan oleh Miles, Huberman, & Saldana (2014) dalam karyanya *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook (3rd ed.)*. Dalam model interaktif, analisis data mencakup 4 komponen utama di mana proses analisis ini berlangsung secara interaktif dan berkesinambungan sejak data mulai dikumpulkan hingga seluruh penelitian selesai. Sehingga, penjelasan mengenai tahapan tersebut diantaranya:

1) Pengumpulan Data (Data Collection)

Sugiyono (2015), menegaskan bahwa pada penelitian kualitatif, analisis data sudah berlangsung ketika peneliti melakukan pengamatan langsung di lapangan seiring dengan proses pengumpulan data. Dalam proses ini, data dihimpun melalui wawancara yang berlangsung selama 5 bulan, dilengkapi dokumentasi yang berfungsi sebagai penunjang temuan penelitian.

2) Kondensasi Data (Data Condensation)

- a) Pemilihan (*selection*): Peneliti memilih data dengan memberikan kode pada masing-masing hasil wawancara agar informasi lebih mudah dipahami.
- b) Pemfokusan (*focusing*): Peneliti memfokuskan analisis pada 5 indikator efektivitas program, sedangkan data yang tidak relevan dihapus dan data yang relevan diberi tanda warna berbeda sesuai kategorinya.
- c) Pengabstraksian (*abstracting*): Data yang terkumpul dievaluasi secara berulang untuk memastikan keakuratan dan relevansi. Dengan jumlah data yang cukup besar, proses ini membantu peneliti menjawab permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.
- d) Penyederhanaan (*simplifying*): Data yang sudah dikumpulkan diidentifikasi kembali berdasarkan kode, ditandai bagian relevan dan tidak relevan, kemudian dikelompokkan sesuai indikator, hingga terbentuk satu set data yang konsisten.

3) Penyajian Data (Data Display)

Data yang didapat dari pengamatan dan wawancara lapangan, baik dari pihak pemerintah maupun masyarakat, diolah dan disusun dalam bentuk tampilan yang sistematis. Selain itu, hasil dokumentasi lapangan juga ditampilkan sebagai bahan pendukung.

4) Verifikasi Kesimpulan (Verification Conclusion)

Kesimpulan penelitian dihasilkan melalui proses merangkum dan menyusun kembali data yang telah diperoleh. Tahap ini bertujuan memastikan hasil analisis bersifat valid, reliabel, mencerminkan realitas lapangan, dan mampu menjawab rumusan masalah secara tepat.

Keabsahan Data

Menurut Sugiyono (2015), triangulasi adalah pemeriksaan data yang diperoleh dari beragam sumber, dengan cara yang berbeda, atau pada waktu yang bervariasi dengan tujuan meningkatkan reliabilitas dan kredibilitas temuan. Dalam penelitian ini diterapkan tiga bentuk triangulasi sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Data diverifikasi dengan membandingkan informasi antar-informan (misalnya pihak Dinsos, Bappeda, Dinas Kesehatan, dan LSM) serta mencocokkannya dengan dokumen pendukung (laporan kinerja, RPJMD, dan dokumentasi lapangan). Jika ditemukan ketidaksesuaian antarsumber, peneliti melakukan klarifikasi melalui wawancara lanjutan atau pengecekan dokumen sampai tercapai konsistensi atau penjelasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Triangulasi Teknik

Peneliti menggunakan kombinasi tiga metode pengumpulan data, yakni wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan telaah pustaka, lalu membandingkan hasilnya. Perbedaan temuan dianalisis melalui diskusi mendalam dengan informan (*member checking*) atau dengan pembimbing (*peer debriefing*) untuk memastikan kelogisan dan konsistensi data.

Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Kebijakan KLA di Kota Malang menunjukkan bahwa implementasi kebijakan telah menghasilkan sejumlah capaian positif, namun masih terdapat ruang untuk efektivitas pemenuhan hak anak. Dalam kerangka pemikiran Merilee S. Grindle, efektivitas pelaksanaan suatu kebijakan tidak semata-mata bergantung pada isi atau substansi yang terkandung di dalamnya. Pencapaian keberhasilan implementasi juga sangat berkaitan dengan kondisi yang melingkupi proses pelaksanaannya, seperti kemampuan organisasi dan kelembagaan, kesungguhan para aktor dalam menjalankan kebijakan, serta tingkat penerimaan dan keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan.

A. Keberhasilan Pelaksanaan Kebijakan KLA di Kota Malang

Temuan penelitian menunjukkan bahwa salah satu keberhasilan pelaksanaan KLA di Kota Malang adalah pengembangan kolaborasi lintas sektor dalam mendukung pemenuhan hak-hak anak. Pemerintah Kota Malang telah melibatkan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Forum Anak, sektor pendidikan, organisasi masyarakat, serta masyarakat luas dalam melaksanakan program KLA. Kolaborasi tersebut menunjukkan adanya praktik tata kelola kolaboratif, yang menempatkan pemerintah bukan sebagai satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan. Pemerintah lebih berfungsi sebagai pengarah dan penyedia yang membangun keterhubungan serta mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan kepentingan dan sasaran yang telah disepakati bersama. Kolaborasi tersebut memberikan manfaat berupa meningkatnya koordinasi, pertukaran informasi, penyamaan persepsi, serta pembagian peran antaraktor dalam penyelenggaraan program pemenuhan hak anak. Kondisi ini mendukung pandangan Winarno bahwa implementasi kebijakan merupakan proses yang dinamis dan memerlukan koordinasi berbagai aktor serta pemanfaatan sumber daya secara bersama. Dalam perspektif Grindle, terbentuknya sistem penyampaian kebijakan (*policy delivery system*) menjadi indikator penting keberhasilan implementasi karena memungkinkan berbagai potensi dimanfaatkan secara lebih efektif untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Selain penguatan kolaborasi, keberhasilan implementasi juga didukung oleh tersedianya regulasi dan struktur kelembagaan yang menjadi dasar penyelenggaraan KLA. Pemerintah Kota Malang telah memiliki berbagai regulasi, seperti Peraturan Daerah (Perda) No. 12 Tahun 2015 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, Peraturan Wali Kota Malang No. 108 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Daerah (RAD) KLA, serta Peraturan daerah (Perda) No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan KLA Kota Malang. Regulasi tersebut diperkuat dengan pembentukan Gugus Tugas KLA sebagai wadah koordinasi lintas sektor. Keberadaan regulasi dan struktur kelembagaan memberikan kepastian hukum, pembagian kewenangan, serta mekanisme koordinasi yang jelas bagi seluruh pelaksana kebijakan. Dengan adanya landasan hukum tersebut, setiap perangkat daerah memiliki pedoman yang sama dalam menyatukan isu perlindungan anak ke dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program. Temuan ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Malang telah membangun fondasi kelembagaan yang cukup kuat sebagai prasyarat implementasi KLA. Hal ini selaras dengan teori Grindle, yang menegaskan bahwa keberhasilan suatu implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas institusi pelaksana untuk menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata.

B. Tantangan Pelaksanaan Kebijakan KLA di Kota Malang

Di balik berbagai keberhasilan tersebut, penelitian menemukan bahwa implementasi KLA di Kota Malang masih menghadapi sejumlah tantangan. Tantangan pertama adalah belum optimalnya komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan kebijakan secara menyeluruh. Meskipun

Kota Malang telah menjadi salah satu daerah pelaksana KLA sejak tahun 2008, regulasi daerah yang secara khusus mengatur penyelenggaraan KLA baru disahkan pada tahun 2024. Keterlambatan tersebut menunjukkan bahwa penguatan aspek regulatif belum dilakukan secara optimal sejak awal implementasi sehingga berpotensi memengaruhi efektivitas pelaksanaan kebijakan. Kurangnya komitmen juga tercermin dari stagnasi predikat Kota Layak Anak pada kategori Nindya selama periode 2022–2025.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian perangkat daerah masih memandang KLA sebagai tanggung jawab utama Dinsos P3AP2KB. Persepsi tersebut mengindikasikan bahwa prinsip integrasi lintas sektor belum sepenuhnya dipahami oleh seluruh organisasi pelaksana. Padahal, KLA merupakan kebijakan yang mengharuskan setiap perangkat daerah mengintegrasikan perspektif hak anak sesuai tugas dan fungsinya. Temuan penelitian juga memperlihatkan adanya gap antara peraturan dan praktiknya. Meskipun Kota Malang telah memiliki kebijakan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), masih ditemukan iklan dan promosi rokok pada ruang publik yang digunakan anak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa komitmen implementatif belum sepenuhnya diikuti oleh pengawasan dan penegakan regulasi secara konsisten. Dalam perspektif Grindle, kondisi tersebut berkaitan dengan dimensi compliance and responsiveness, di mana keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh kepatuhan pelaksana terhadap tujuan kebijakan serta respons mereka dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang muncul selama proses implementasi.

Tantangan kedua adalah rendahnya kesadaran publik akan pentingnya melindungi dan memenuhi hak-hak anak. Penelitian menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam melaporkan kasus yang melibatkan anak masih relatif rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti rasa malu, kurangnya pemahaman mengenai mekanisme pelaporan, serta minimnya keberanian masyarakat untuk terlibat dalam upaya perlindungan anak. Akibatnya, tidak semua kasus yang berkaitan dengan hak anak dapat teridentifikasi dan ditangani secara optimal. Meskipun pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyampaian informasi belum sepenuhnya mampu mengubah perilaku masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap perlindungan anak tidak hanya dibentuk melalui penyebaran informasi, tetapi juga melalui proses internalisasi nilai, pengalaman, dan keterlibatan aktif dalam mendukung kebijakan. Hal ini terlihat dari belum optimalnya dukungan terhadap berbagai mekanisme perlindungan yang telah dibentuk, termasuk keberadaan Satgas PPKT.

Dalam perspektif implementasi kebijakan Grindle, rendahnya kesadaran masyarakat merupakan bagian dari konteks implementasi yang dapat memengaruhi keberhasilan kebijakan. Respons kelompok sasaran yang belum optimal menyebabkan berbagai program yang telah dirancang pemerintah belum mampu menghasilkan dampak maksimal. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperkuat melalui pendekatan yang lebih partisipatif, berkelanjutan, dan berbasis pemberdayaan masyarakat. Secara keseluruhan, studi ini mengindikasikan bahwa pelaksanaan Kebijakan KLA di Kota Malang telah memiliki fondasi yang cukup baik melalui penguatan kolaborasi lintas sektor serta dukungan regulasi dan kelembagaan. Namun demikian, keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh tantangan berupa belum optimalnya komitmen pemerintah daerah dan rendahnya kesadaran masyarakat. Dengan demikian, peningkatan kualitas koordinasi antarperangkat daerah, penguatan komitmen implementatif, konsistensi penegakan regulasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi faktor penting untuk mempercepat terwujudnya Kota Malang sebagai KLA yang bisa memenuhi Hak-Hak Anak secara komprehensif dan berkelanjutan.

Kesimpulan

Merujuk pada temuan penelitian serta uraian pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik simpulan bahwa pelaksanaan KLA di Kota Malang telah memperlihatkan sejumlah keberhasilan sekaligus masih menghadapi berbagai tantangan dalam mewujudkan pemenuhan hak anak secara optimal. Keberhasilan implementasi tercermin dari terbangunnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, organisasi masyarakat, Lembaga Perlindungan Anak (LPA), Forum Anak, serta pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, keberadaan regulasi daerah dan struktur kelembagaan, seperti Gugus Tugas KLA, merupakan fondasi penting untuk mendukung penyelarasan dalam pembagian peran, dan integrasi program pemenuhan hak anak.

Di sisi lain, penelitian ini menemukan bahwa efektivitas pelaksanaan KLA masih dihadapkan pada dua tantangan utama. Pertama, komitmen pemerintah daerah belum sepenuhnya optimal, yang tercermin dari keterlambatan pembentukan regulasi khusus KLA, belum meratanya pemahaman seluruh perangkat daerah bahwa KLA merupakan tanggung jawab lintas sektor, serta masih terdapat gap antara peraturan dan praktiknya. Kedua, rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi hambatan dalam mendukung pelaksanaan kebijakan, terutama dalam partisipasi pelaporan kasus anak, pemahaman mengenai mekanisme perlindungan anak, dan dukungan terhadap berbagai kegiatan terkait perlindungan anak. Oleh sebab itu, keberhasilan dalam melaksanakan KLA di Kota Malang menuntut pementapan sinergi multi-sektoral, peningkatan komitmen seluruh perangkat daerah, serta partisipasi aktif masyarakat agar implementasi kebijakan mampu memberikan dampak

yang lebih nyata terhadap pemenuhan dan perlindungan Hak Anak secara berkelanjutan.

Saran

Terdapat beberapa saran untuk mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan KLA di Kota Malang yaitu sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Malang perlu memperkuat komitmen seluruh organisasi perangkat daerah melalui peningkatan koordinasi, evaluasi berkala, dan pengintegrasian indikator Kota Layak Anak ke dalam perencanaan, pelaksanaan, serta penganggaran setiap perangkat daerah sehingga pelaksanaan KLA benar-benar menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya Dinsos DP3AP2KB.
2. Gugus Tugas KLA perlu dioptimalkan sebagai forum koordinasi lintas sektor dengan memperkuat komunikasi, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan program sehingga mampu meminimalkan ego sektoral dan meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan.
3. Pemerintah daerah bersama dengan lembaga terkait perlu meningkatkan pendidikan dan penguatan publik dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan berkesinambungan, terutama dalam meningkatkan pemahaman tentang hak-hak anak, mekanisme pelaporan kasus, dan pentingnya keterlibatan masyarakat untuk membuat lingkungan yang ramah anak.
4. Penelitian di masa depan disarankan untuk mempelajari penerapan Kebijakan KLA di semua klaster Hak Anak atau untuk melakukan analisis komparatif antarwilayah guna mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pelaksanaan Kebijakan KLA di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Aji, G., et al. (2021). Anak Di Kota Malang Dalam Pemenuhan Hak Anak Dan Perlindungan Anak. *Journal Respon Publik*, 15(1), 14–21.
- Arsjad, M., dkk. (2025). Implementasi Kebijakan KLA di Kabupaten Gorontalo : *Journal of Social Sciences and Politics*, 12, 18–29.
- Arjuno, M., Brata, A., & Purwanto, A. J. (2023). *Business Participation in the Implementation of Child-Friendly City Policy in Depok City. International Journal of Law and Governance*, 2(2), 102–109.
- Bhanuwati & Ulum. (2025). Efektivitas Collaborative Governance untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Malang. *Asas Wa Tandhim*, 4, 391–404.
- Handoyo, E. (2012). Kebijakan Publik. In Mustrose (Ed.), *Kebijakan Publik* (p. 6). Widya Karya.
- Humas KPAI. (2025). Laporan Tahunan KPAI, Jalan Terjal Perlindungan Anak: Ancaman Serius Generasi Emas Indonesia. Komisi Perlindungan Anak Indonesia. <https://www.kpai.go.id/publikasi/laporan-tahunan-kpai-jalan-terjal-perlindungan-anak-ancaman-serius-generasi-emas-indonesia>
- Igirisa, I. (2022). *Kebijakan Publik: Suatu Tinjauan Teoritis dan Empiris* (I. Muhammad (ed.)). Tanah Air Beta.
- Kasmad, R. (2013). *Studi Implementasi Kebijakan Publik*. Kedai Aksara.
- Kuswandro, W. (2024). *Kebijakan Publik Prespektif Politik* (A. Mulyawati (ed.)). UB Press.
- Miles, M.B, Huberman, A.M, & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, Edition 3. USA: Sage Publication. Terjemahan Tjetjep Rohindi Rohidi, UI-Press.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.